

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin beragam sehingga menuntut adanya sebuah cara yang cepat, tepat dan aman untuk membantu aktivitas transaksi ekonomi mereka, maka keberadaan kartu kredit saat ini sudah menjadi bagian penting dari keseharian masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Fungsi utama kartu kredit dalam sistem pembayaran, yaitu sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang berisiko. Memiliki kartu kredit, bagi sebagian orang juga dianggap sebagai gaya hidup, atau bahkan juga simbol status sosial. Fenomena penggunaan *e-cash/e-money* dalam masyarakat yang saat ini menuju *cash-less society* menuntut lembaga keuangan, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah seolah berlomba menyediakan produk “*banking cards*” demi memanfaatkan pasar pengguna layanan *e-cash/e-money* yang semakin tinggi (Suwari, 2015).

Di Indonesia terdapat dua jenis kartu kredit yaitu kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. Meski adanya dua macam kartu kredit di Indonesia pada dasarnya kegunaan kartu kredit tersebut sama saja. Meskipun kegunaan kedua kartu kredit itu sama akan tetapi ada beberapa perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah. Perbedaan pada kartu kredit syariah tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau *fee* dari setiap transaksi sedangkan pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan “*time value of money*”, bahwa uang hanyalah alat tukar berubah menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya (Firmada, 2014).

Dilansir dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Jumlah Alat Pemegang Menggunakan Kartu (APMK) setiap tahunnya meningkat, sebagai berikut: (AKKI, 2021)

Grafik 1.1
Jumlah Pengguna Kartu Kredit



Sumber: www.akki.or.id (2020)

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah peredaran kartu kredit di Indonesia terus meningkat walaupun masih didominasi oleh bank konvensional. Bank syariah belum banyak merespon penawaran produk kartu kredit ini hal ini disebabkan karena masih terdapat perdebatan baik secara teori maupun praktik. Dalam perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa *syariah card* lebih mendekati diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang (Firmada, 2014). Namun di lain hal ada juga yang berpendapat jika sifat *israf* tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut (Dhirima, 2018). Keberadaan kartu kredit syariah di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama, dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN- MUI/X/2006 mengenai kartu kredit syariah. Pada tahun 2007 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan regulasi berupa surat Bank Indonesia No.9/182/DpbS/2007 tentang kartu kredit syariah. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit syariah (Rifa'i, 2018).

Namun demikian, harus diakui kartu kredit syariah memang produk bank syariah yang belum cukup populer di masyarakat kita, bila dibandingkan dengan kartu kredit konvensional, kartu kredit syariah cenderung kurang peminat. Kondisi tersebut disebabkan masih adanya perdebatan kartu kredit syariah dapat menjadi

salah satu produk perbankan syariah atau tidak. Kalangan yang tidak memperbolehkan beranggapan penerbitan kartu kredit pada bank syariah hanya akan menimbulkan budaya konsumtif pada masyarakat, disamping berpotensi menimbulkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Sebaliknya pihak yang memperbolehkan menyatakan kartu kredit syariah akan memudahkan nasabah bank syariah melakukan transaksi. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI seolah melegalsir penerbitan kartu kredit syariah (Kristianti, 2014).

Walaupun demikian kartu kredit syariah masih menjadi salah satu opsi masyarakat yang disukai sebagai alat bertransaksi, hal seperti ini disebabkan karena keperluan dan kebutuhan manusia yang terus meningkat dan harus dipenuhi. Namun sampai saat ini baru dua bank penerbit kartu kredit syariah di Indonesia yaitu *Hasanah Card* yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah meluncurkan kartu pembiayaan syariah *Gold Card* (Pilih Kartu, 2020).

CIMB Niaga Syariah meluncurkan kartu pembiayaan syariah *Gold Card* akhir 2010 lalu. Kartu ini menggunakan tiga akad yakni *ijarah*, *qard* dan *kafalah*. *Ijarah* merupakan akad pembiayaan jasa dengan ujah (*fee*) bagi pemegang kartu, di mana bank sebagai penyedia jasa pembayaran. *Qard* merupakan tata cara di mana bank memberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai. Sementara *kafalah* adalah akad yang menempatkan bank sebagai penjamin atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul (ekonomis, 2020).

Sedangkan *iB Hasanah Card* adalah produk dari BNI Syariah yang berupa kartu kredit berbasis syariah yang berfungsi seperti kartu kredit pada umumnya tetapi dengan sistem perhitungan biaya yang lebih transparan, adil serta lebih ringan dibandingkan dengan kartu kredit konvensional dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 54/ DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Bertepatan acara Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh BI pada tanggal 7 Februari 2009, BNI Syariah melaunchingkan *iB Hasanah Card*. *iB Hasanah Card* bekerjasama dengan *provider master card* internasional dan provider yang lainnya yang masih bekerjasama dengan *Hasanah Card*. *iB Hasanah Card* ini telah sesuai dengan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 dengan akad *kafalah* (prinsip

perwakilan), akad *qardh* (prinsip utang-piutang tanpa bunga/denda) dan *ijarah* (sistem biaya sewa atas penyediaan jasa) (Dhirima, 2018).

Berikut ini tabel jumlah kartu kredit Syariah *Gold Card* (CIMB Niaga Syariah) dan *Hasanah Card* (BNI Syariah) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 1.0.1
Jumlah Pengguna Syariah Gold Card dan Hasanah Card dari tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Syariah Gold Card	Akuisisi Kartu	Jumlah Hasanah Card	Target Akuisisi	Akuisisi Kartu
2015	169.000	-	241.056	20.000	23.222
2016	239.129	70.129	262.189	20.000	21.133
2017	312.937	73.808	264.487	25.000	22.757
2018	343.000	30.063	282.095	25.000	20.115
2019	350.000	20.000	312.535	25.000	30.440


Sumber: Berbagai sumber, olahan penulis

Tabel di atas menunjukkan bahwa akuisisi kartu kredit syariah terus meningkat walaupun tidak signifikan sebesar 14% setiap tahun. Meskipun hanya dengan satu tipe kartu yaitu Syariah *Gold Card* dalam tiga tahun terakhir terus mengalami pertumbuhan. Hal ini terlihat dengan terus meningkatnya jumlah kartu dan sales volume yang dihasilkan, *outstanding* portfolio kartu pembiayaan syariah Rp 630 miliar, nilai ini tumbuh 15,59% *year on year* (yoy) dari Rp 545 miliar. Sedangkan sales volume selama sembilan bulan pertama 2018 sebesar Rp 2,92 triliun. Nilai ini tumbuh 65,9% *year on year* (yoy) dari posisi yang sama tahun lalu Rp 1,76 triliun (Walfajri, 2020). Sedangkan pada tahun 2019 untuk akuisisi nasabah baru di semester ini memang turun dibandingkan tahun 2018. Hal ini karena CIMB Niaga Syariah menerapkan perbaikan di sisi *selection customer* untuk mendapatkan kualitas bisnis yang lebih baik (Sitorus, 2020).

Pada tahun 2017, volume penjualan menunjukkan Rp1,2 triliun. Pada tahun 2018, BNI Syariah berhasil mengakuisisi 20.115 kartu baru sehingga total jumlah kartu BNI iB Hasanah Card pada akhir tahun 2018 sebanyak 282.095 kartu.

Sedangkan untuk volume penjualan selama 2018 mencapai Rp1,12 Triliun dengan persentase NPF sebesar 3,46% (BNISyariah, 2020).

Dari tabel 1.1 dan 1.2 dapat diketahui kenaikan peredaran kartu kredit syariah dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun pada tahun 2017 dan 2018 akuisisi kartu pembiayaan baru tidak mencapai target akuisisi yang telah ditetapkan oleh BNI Syariah hal ini dapat berdampak bagi BNI Syariah. Dampak yang dapat ditimbulkan dari tidak tercapainya target adalah kalahnya persaingan dengan kartu kredit konvensional yang menyebabkan semakin sedikitnya masyarakat yang mengetahui terkait adanya kartu kredit Syariah ini. Walaupun kenaikan kartu kredit syariah ini masih rendah, akan tetapi kenaikan akuisisi kartu kredit syariah masih menunjukkan hal yang positif.



Gambar 1.1
Survei Pra-Penelitian
Sumber: Olahan Penulis

Dalam survei pra penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa dari 50 responden, mayoritas dosen menjawab tidak berminat untuk menggunakan kartu kredit syariah yaitu dengan persentase sebesar 72%. Hal ini tentunya dapat menjadi masalah karena melihat masyarakat di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam seharusnya dapat menjadi *customer* bank syariah lebih besar bila dibandingkan dengan *customer* bank konvensional. Sehingga apabila masyarakat tidak memiliki minat untuk menggunakan kartu kredit syariah dimasa depan ini dapat mengakibatkan model pembiayaan kartu kredit syariah di Indonesia mengalami persaingan ketat dengan kartu kredit konvensional.

Minat membeli bagi konsumen muncul setelah melakukan serangkaian perilaku. Sehingga minat membeli tidak harus diakhiri dengan keputusan pembelian. Begitu pula dalam penelitian ini menggunakan variabel minat menggunakan karena pertimbangan penulis bahwa sebagai seorang konsumen ketika membeli suatu produk didasarkan pada beberapa proses seperti mengidentifikasi kebutuhan, mencari informasi, lalu muncul perasaan minat terhadap suatu produk (Gunawan, 2010).

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi seseorang mempunyai minat dalam menggunakan kartu kredit syariah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali, Raza, dan Pua (2017) menyebutkan bahwa norma subjektif, sikap, pengetahuan, dan biaya finansial yang dirasakan dapat mempengaruhi seseorang untuk berminat terhadap kartu kredit syariah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Russetyowati (2018) menyebutkan bahwa variabel yang dapat mempengaruhi seseorang mempunyai minat dalam menggunakan kartu kredit diantaranya adalah kepercayaan, sikap dan pendapatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Johan, Dali, Suki, dan Hafit (2017) menjelaskan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, religiositas, pengetahuan, dan kepatuhan syariah dapat mempengaruhi minat seseorang untuk menggunakan kartu kredit syariah.

Dalam penelitian ini penulis memutuskan untuk menggunakan variabel pengetahuan, religiositas, norma subjektif, dan sikap. Dalam penelitian Fishbein dan Ajzen (1980) berpendapat bahwa sikap seseorang terhadap perilaku tertentu didasarkan pada sekumpulan pasangan keyakinan (*belief*). Sedangkan norma subyektif menurut Lestari, Suharjo dan Muflikhati (2017) dibentuk oleh keyakinan normatif, yaitu keyakinan terhadap orang lain bahwa mereka berpikir subjek seharusnya atau tidak melakukan suatu perilaku atau keyakinan normatif tentang harapan orang lain terhadap dirinya mengenai apa yang seharusnya dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh sikap dan norma subyektif terhadap minat menggunakan diantaranya Muhammad Ali (2017), Hanudin Amin (2013) menyatakan bahwa sikap dan norma subyektif memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan, Hussain, dan Kamaruddin (2020) yang menunjukkan bahwa sikap dan

norma subyektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan kartu kredit syariah.

Menurut Romdhoni dan Ratnasari (2018) pada dasarnya nasabah itu perlu memahami terlebih dahulu berbagai produk dalam lembaga keuangan agar tepat dalam melakukan pengambilan keputusan untuk memilih suatu produk. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Johan, Hussain, Mohd, dan Kamaruddin (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tidak memengaruhi minat masyarakat secara signifikan terhadap minat untuk menggunakan kartu kredit syariah.

Masyarakat muslim dalam bersikap bukan hanya ditentukan oleh pengetahuan namun juga ditentukan oleh religiositasnya. Sebagai seorang muslim yang diharuskan untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah membuat penulis memutuskan untuk menggunakan variabel religiositas dalam penelitian ini. Religiositas memengaruhi pemilihan produk pada sebagian besar kelompok, beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Asniyati dan Rizal Yaya (2020), Farris, Shariff, dan Azam (2019) meneliti terkait variabel religiositas terhadap intensi minat terhadap kepemilikan kartu kredit syariah. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara religiositas terhadap minat menggunakan kartu kredit syariah. Namun ditemukan hasil yang berbeda dalam penelitian Johan, Dali, Suki dan Hafit (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiositas memiliki hubungan yang negatif terhadap minat menggunakan kartu kredit syariah.

Dalam bahasa Indonesia, dosen umumnya merujuk dosen profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sementara itu dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang dosen dan dosen dijelaskan bahwa dosen adalah dosen profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Sinambela, 2017). Pemilihan dosen sebagai subyek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa dosen merupakan kelompok masyarakat yang relatif tinggi pendidikannya dan baik secara kemampuan ekonomi dan memiliki banyak aktivitas yang perlu memanfaatkan berbagai kemudahan dari teknologi yang ada termasuk

pembayaran non tunai. Sehingga subyek dalam penelitian ini dirasa tepat apabila memilih dosen di Indonesia.

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi minat dalam menggunakan kartu kredit syariah di Indonesia belum banyak dilakukan oleh peneliti lain. Hal tersebut menjadikan isu ini cukup penting untuk dibahas guna menjawab permasalahan terkait apa saja faktor yang memengaruhi nasabah terkait minat dalam menggunakan kartu kredit syariah yang mana hasil daripada penelitian ini dapat dipelajari oleh perbankan syariah untuk menjadi pertimbangan dalam pengembangan produk kartu kredit syariah agar bisa bersaing dengan kartu kredit konvensional. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya dalam penelitian yang berjudul **“Minat Dosen di Indonesia Dalam Menggunakan Kartu Kredit Syariah: Tinjauan Pengetahuan, Religiositas, Norma Subyektif, dan Sikap”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Melihat *customer based* bank syariah di Indonesia sebenarnya masih minim sehingga untuk memasarkan kartu pun masih sangat kurang. Akibatnya, model pembiayaan konsumen tersebut mengalami persaingan ketat dengan kartu kredit konvensional (Kristianti, 2014).
2. Sampai saat ini hanya ada 2 bank penerbit kartu kredit syariah di Indonesia yaitu *Hasanah Card* yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah meluncurkan kartu pembiayaan syariah *Gold Card* yang menyebabkan kurangnya eksistensi produk kartu kredit syariah di masyarakat (Pilih Kartu, 2020).
3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya kartu kredit syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi bank syariah bagaimana mendorong masyarakat agar secara signifikan menjadi berminat menggunakan fasilitas kartu kredit syariah (Russetyowati, 2018).

4. Masih terdapat perdebatan terkait kartu kredit syariah, apakah kartu kredit syariah dapat menjadi salah satu produk perbankan syariah atau tidak. Kalangan yang tidak memperbolehkan penggunaan kartu kredit syariah beranggapan penerbitan kartu kredit pada bank syariah hanya akan menimbulkan budaya konsumtif selain itu dapat berpotensi menimbulkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) (Kristianti, 2014).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana gambaran mengenai tingkat pengetahuan, tingkat religiositas, norma subyektif, dan sikap terhadap minat dosen di Indonesia dalam menggunakan kartu kredit syariah?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat dosen di Indonesia dalam menggunakan kartu kredit syariah?
3. Apakah religiositas berpengaruh terhadap minat dosen di Indonesia dalam menggunakan kartu kredit syariah?
4. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap minat dosen di Indonesia dalam menggunakan kartu kredit syariah?
5. Apakah sikap berpengaruh terhadap minat dosen di Indonesia dalam menggunakan kartu kredit syariah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan minat dosen dalam menggunakan kartu kredit syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan, religiositas, norma subjektif dan sikap berpengaruh terhadap minat dosen dalam menggunakan kartu kredit syariah.

1.5. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu dapat berguna baik secara teoretis maupun secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dan keuangan islam guna memperkaya teori tentang kartu kredit syariah.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan informasi kepada pihak perbankan untuk dapat mengembangkan strategi dalam perkembangan kartu kredit syariah di bank syariah dan dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dosen di Indonesia mengenai adanya kartu kredit syariah serta masyarakat akan lebih mudah dalam mengenali kartu kredit dan lebih paham kegunaan dari kartu kredit itu sendiri.